



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukarame, Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 001/LA/KU.01.00/01/2021**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
24. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
25. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Pejabat / Staf yang bersangkutan.

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 001/LA/KU.01.00/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PERBENDAHARAAN
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.	Dini Yamashita, S.Pi., M.T NIP. 19700409 199903 2 001 Pembina Tk.I/IV.b	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Mimi Abriyani, S.E., M.E. NIP. 19771005 200212 2 005 Pembina/IV.a	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Aldila Yugha Andranik, S.E. NIP. 19860601 201503 1 004 Penata Muda Tk.I/III.b	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM
4.	Fanji Ampira Mahesa Putra, A.Md NIP. 19910526 201503 1 001 Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Bendahara Pengeluaran
5.	Andi Trisandi, A.Md NIP.19821031 201503 1 001 Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Pengantar SPM/ Pengambil SP2D

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001